



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : 119 / 1989 / DUKCAPIL

NOMOR : NKB01/ SES / 03/ 2016

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN YANG BERBASISKAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua ribu enam belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH**
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dr. Ir. IMRON BULKIN, MRP**
Alamat : Jalan Taman Suropati Nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat
Jabatan : Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan nasional. Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 471.12/383/SJ dan Nomor 01/NKB/HK/M.PPN/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257).

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

- (1) Pemanfaatan data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.
- (2) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan data agregat.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 4
Pemanfaatan Data Kependudukan

Pemanfaatan Data Kependudukan untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 5
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan data kependudukan sebagai bahan kegiatan perencanaan pembangunan nasional;
 - b. Menyediakan satu titik akses koneksi jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sesuai standar *bandwidth* yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, jika diperlukan penambahan *bandwidth* di atas standar yang ditetapkan, maka penambahannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan hak akses secara terbatas ke PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan; dan
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan data atas biaya PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses dari PIHAK PERTAMA, walaupun jangka waktu perjanjian kerja sama ini telah berakhir;
 - b. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
 - c. Menunjuk satu orang pejabat struktural di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengelola hak akses;
 - d. Menyampaikan usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan ke PIHAK PERTAMA melalui pengelola hak akses;
 - e. Menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data di internal PIHAK KEDUA;
 - f. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan data.

Pasal 6
Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
 - b. Mendapatkan identitas pejabat struktural di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengelola hak akses dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai bahan kegiatan perencanaan pembangunan nasional;
 - b. Mendapatkan hak akses secara terbatas untuk pemanfaatan data kependudukan;
 - c. Mendapatkan dan/atau menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 7
Akses Data

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Data Kependudukan sesuai kebutuhan ke PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan nasional.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan hak akses secara terbatas ke PIHAK KEDUA dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.

Pasal 8
Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat.

- b. Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan.

Pasal 9
Evaluasi

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11
Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan perjanjian kerja sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

- (2) Dalam hal diperlukan, dapat disusun suatu pedoman atau standar operasional prosedur untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15
Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai, ditandatangani PARA PIHAK dan disahkan dengan stempel jabatan.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. IMRON BULKIN, MRP

iv) Dalam hal diperlukan, dapat disusun suatu pedoman yang standar mengenai prosedur penelitian untuk melaksanakan penelitian kejuruan sama dengan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan informasi penelitian lain yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian kejuruan.

Kepala
Pusat

Ditujukan perantara kejuruan sama dengan yang tertera dalam lampiran V (lima) surat ini, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat.

